



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dlangu Rt.001 Rw.002, Kec. Butuh, Kab.

Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : tani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : NURYADI Als. SOKEH Bin SUKIJIO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 30 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Andong Rt.002 Rw.002 Kec. Butuh, Kab.

Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III :

Nama lengkap : AHMADI Bin MUHTAROM;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 9 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dlangu Rt.001 Rw.001 Kec. Butuh, Kab.

Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 13 Nopember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dlangu Rt.002 Rw.002 Kec. Butuh, Kab.

Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa (1) ARI BUDI KUSNARIO, terdakwa (2) NURYADI, terdakwa (3) AHMADI, dan terdakwa (4) KOCO SUPRAPTO** bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan bermain judi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa (1) ARI BUDI KUSNARIO, terdakwa (2) NURYADI, terdakwa (3) AHMADI, dan terdakwa (4) KOCO SUPRAPTO** dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 807.000,-;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 buah.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna ungu motif garis-garis.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengaku perbuatannya dan meminta hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa meraka terdakwa (1) ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO, bersama dengan terdakwa (2) NURYADI alias SOKEH Bin SUKJJO(Alm), terdakwa (3) AHMADI bin MUHTAROM (Alm), terdakwa (4) KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKGONG, Desa Dlangu Rt 02 Rw 02 Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul-kuumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa (1), (2), (3) dan (4) sudah berkumpul kemudian mereka terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya mereka bermain dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKGONG supaya tidak ada orang yang melihatnya akan tetapi saat itu ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan mereka bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjunya mereka terdakwa mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;

- Bahwa Pemain dinyatakan menang apabila dapat menutup murni (mengambil kartu yang masih tertumpuk) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang menutup dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, sedang peman yang mendapatkan nilai tertinggi jika tidak ada yang menutup murni maupun menutup dari buangan berhak mendapatkan uang taruhan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa yang sudah bermain sekitar 10 (sepuluh) kali game yang mana mereka bermain Judi kartu remi Joker Banting tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan dan terlibat langsung untuk bermain judi tersebut lalu mereka terdakwa (1), (2), (3) dan (4) ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Purworejo yang mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga para terdakwa diamankan beserta alat-alat yang dipakai untuk berjudi yaitu kartu remi dan tika serta uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa (1) ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO, bersama dengan terdakwa (2) NURYADI alias SOKEH Bin SUKIJO(Alm), terdakwa (3) AHMADI bin MUHTAROM (Alm), terdakwa (4) KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKGONG Desa Dlangu Rt 02 Rw 02 Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul-kerumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa (1), (2), (3) dan (4) sudah berkumpul kemudian mereka terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya mereka bermain dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKGONG supaya tidak ada orang yang melihatnya akan tetapi saat itu ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan mereka bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjutnya mereka terdakwa mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;
- Bahwa Pemain dinyatakan menang apabila dapat menutup murni (mengambil kartu yang masih tertumpuk) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang menutup dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, sedang peman yang mendapatkan nilai tertinggi jika tidak ada yang menutup murni maupun menutup dari buangan berhak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau tiap pemain masing-masing membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa yang sudah bermain sekitar 10 (sepuluh) kali game yang mana mereka bermain Judi kartu remi Joker Banting tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan dan terlibat langsung untuk bermain judi tersebut lalu mereka terdakwa (1), (2), (3) dan (4) ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Purworejo yang mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga para terdakwa diamankan beserta alat-alat yang dipakai untuk berjudi yaitu kartu remi dan tikar serta uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI SUNANTO als KUWAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Teguh Supriyanto desa Dlagu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu Remi Banting dan juga diamankan saksi Wurhadiyanti dan Supriyadi yang sedang menyaksikan para terdakwa bermain judi;
 - Bahwa berawal sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi sedang piket fungsi Reskrim bersama dengan saksi Sulistiyadi yang mana yang bersangkutan mendapatkan telepon informasi tentang adanya permainan judi di rumah saksi Teguh, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan setelah masuk langsung ke rumah saksi Teguh, saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu remi banting;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi did dalam kamar milik saksi Teguh dengan beralaskan tikar;
 - Bahwa para terdakwa menggunakan sarana kartu remi sejumlah 52 lembar dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana dalam permainan tersebut mengandalkan untung-untungan.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan dan semuanya telah dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WURHADIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi permainan judi di rumah saksi Teguh pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib dimana saksi saat itu sedang menyaksikan para terdakwa bermain judi kartu remi banting dan saksi menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi tidak ikut main hanya melihat saja;
- Bahwa dalam permainan tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang sesuai jenis kemenangan dari Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- dan Rp. 20.000,- yang mana cara permainan judi remi joker banting tersebut masing-masing mendapatkan 7 lembar sedangkan kartu joker diambil secara acak oleh pemain didepan yang membagikan kartu, pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila menutup murni (mengambil kartu yang tertumpuk) berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain kalah sebesar Rp. 20.000,-, pemain yang menutup dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 15.000,- dan pemain yang mendapatkan nilai tertinggi jika tidak ada yang menutup murni dan buangan berhak mendapatkn yang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- dan adapun kartu yang dicari yaitu kartu seri dan paralel;
- Bahwa pada waktu itu saksi berdiri didepan pintu kamar, para pemain diatas tempat tidur yang beralaskan tikar plastik berwarna ungu kecuali terdakwa Ahmadi yang duduk di kursi plastik warna merah menghadap arah barat, sauda Nuryadi duduk diatas tempat tidur menghadap selatan, saudara Ari menghadap ke Utara sedangkan saudara Koco duduk di tempat tidur menghadap timur;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan dan semuanya telah dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa main judi jenis remi memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi permainan judi di rumah saksi Teguh pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib dimana saksi saat itu sedang menyaksikan para terdakwa bermain judi kartu remi banting dan saksi menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa dalam permainan tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang sesuai jenis kemenangan dari Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- dan Rp. 20.000,- yang mana cara permainan judi remi joker banting tersebut masing-masing mendapatkan 7 lembar sedangkan kartu joker diambil secara acak oleh pemain didepan yang membagikan kartu, pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila menutup murni (mengambil kartu yang tertumpuk) berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain kalah sebesar Rp. 20.000,-, pemain yang menutup dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 15.000,- dan pemain yang mendapatkan nilai tertinggi jika tidak ada yang menutup murni dan buangan berhak mendapatkan yang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- dan adapun kartu yang dicari yaitu kartu seri dan paralel;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah melihat para terdakwa bermain sekitar 10 game dan siapa yang menang saat itu setahu saksi saat itu masih berimbang;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada didalam kamar, para pemain diatas tempat tidur yang beralaskan tikar plastik berwarna ungu kecuali terdakwa Ahmadi yang duduk di kursi plastik warna merah menghadap arah barat, sauda Nuryadi duduk diatas tempat tidur menghadap selatan, saudara Ari menghadap ke Utara sedangkan saudara Koco duduk di tempat tidur menghadap timur;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan dan semuanya telah dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Para Terdakwa main judi jenis remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TEGUH SUPRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib bertempat didalam kamar rumah milik saksi telah dipakai untuk bermain judi kartu Remi Joker banting yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sering berkumpul dirumah saksi dan saksi juga mengetahui rumah saksi dipakai untuk berjudi akan tetapi saksi larang akan tetapi tidak enak dengan teman dan tetanga maka saksi diam saja.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didapur rumah untuk memasak yang mana saksi baru pulang dari bekerja, banyak teman dan tetangga berada dikamar untuk bermain judi, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari polsek Butuh untuk menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa rumah saksi dipakai untuk berjudi sekitar 3 hari yang lalu dimana saksi tidak mengetahui sebelumnya karena saksi sering tidak berada dirumah karena saksi bekerja sebagai buruh, karena tetang dan teman sering main saksi biarkan saja karena rumah saksi bebas keluar masuk dan tidak pernah dikunci;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi berjumlah 52 lembar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan, disamping itu mereka terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan dan semuanya telah dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib di rumah saksi Teguh als Engkong desa Dlagu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo telah terjadi permainan judi kartu remi joker banting;



- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan teman yaitu terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bermain judi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara dalam permainan judi ini dengan komposisi apabila pemain menutup murni pemain lainnya masing-masing membayar RP. 20.000,- jadi yang menang mendapatkan Rp, 60.000,-, bila menutup dengan mengambil kartu buangan lawan mendapatkan RP. 15.000,- dari masing-masing lawan sehingga yang menang mendapatkan RP. 45.000,- dan apabila menang angka tidak ada pemain yang menutup baik murni maupun buangan mendapatkan Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain lawan sehingga terkumpul Rp. 30.000,-;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjutnya para terdakwa lainnya mengambil kartu remi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul- kumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa , terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 sudah berkumpul kemudian para terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya para terdakwa bermain diatas dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKONG supaya tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan para terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kemungkinan untuk menang bergantung pada faktor keberuntungan saja sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II NURYADI Als SOKEH Bin SUKIJO :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib di rumah saksi Teguh als Engkong desa Dlagu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo telah terjadi permainan judi kartu remi joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan teman yaitu terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bermain judi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara dalam permainan judi ini dengan komposisi apabila pemain menutup murni pemain lainnya masing-masing membayar RP. 20.000,- jadi yang menang mendapatkan Rp, 60.000,-, bila menutup dengan mengambil kartu buangan lawan mendapatkan RP. 15.000,- dari masing-masing lawan sehingga yang menang mendapatkan RP. 45.000,- dan apabila menang angka tidak ada pemain yang menutup baik murni maupun buangan mendapatkan Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain lawan sehingga terkumpul Rp. 30.000,-;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjunya saya dan para terdakwa lainnya mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul-kumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa , terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 sudah berkumpul kemudian para terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya para terdakwa bermain diatas dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENGGONG supaya tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan para terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



- Bahwa kemungkinan untuk menang bergantung pada faktor keberuntungan saja sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

3. Terdakwa III AHMADI Bin MUTAROM (alm) :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib di rumah saksi Teguh als Engkong desa Dlagu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo telah terjadi permainan judi kartu remi joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan teman yaitu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 4 bermain judi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara dalam permainan judi ini dengan komposisi apabila pemain menutup murni pemain lainnya masing-masing membayar RP. 20.000,- jadi yang menang mendapatkan Rp, 60.000,-, bila menutup dengan mengambil kartu buangan lawan mendapatkan RP. 15.000,- dari masing-masing lawan sehingga yang menang mendapatkan RP. 45.000,- dan apabila menang angka tidak ada pemain yang menutup baik murni maupun buangan mendapatkan Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain lawan sehingga terkumpul Rp. 30.000,-;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjunya saya dan para terdakwa lainnya mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;
- Bahwa terdakwa bersama denga para terdakwa lainnya berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul-kuumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa , terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 4 sudah berkumpul kemudian para terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya para terdakwa bermain diatas dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu



didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKONG supaya tidak ada orang yang melihatnya;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan para terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kemungkinan untuk menang bergantung pada faktor keberuntungan saja sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

4. Terdakwa IV KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib di rumah saksi Teguh als Engkong desa Dlagu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo telah terjadi permainan judi kartu remi joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan teman yaitu terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 3 bermain judi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara dalam permainan judi ini dengan komposisi apabila pemain menutup murni pemain lainnya masing-masing membayar RP. 20.000,- jadi yang menang mendapatkan Rp, 60.000,-, bila menutup dengan mengambil kartu buangan lawan mendapatkan RP. 15.000,- dari masing-masing lawan sehingga yang menang mendapatkan RP. 45.000,- dan apabila menang angka tidak ada pemain yang menutup baik murni maupun buangan mendapatkan Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain lawan sehingga terkumpul Rp. 30.000,-;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisianya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjunya saya dan para terdakwa lainnya mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya berkunjung kerumah saksi TEGUH SUPRYANTO yang biasa dipakai untuk berkumpul-kuumpul atau mengisi waktu luang lalu saat terdakwa , terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 3 sudah berkumpul kemudian para

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



terdakwa mempunyai ide untuk membuka permainan judi jenis Kartu Joker Banting dengan menyiapkan alat untuk membuka permainan judi tersebut yaitu kartu Remi dan tikar selanjutnya para terdakwa bermain diatas dipan / tempat tidur yang beralaskan tikar plastik warna ungu didalam kamar tidur milik saksi TEGUH SUPRIYANTO alias ENKONG supaya tidak ada orang yang melihatnya;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung ada saksi WURHAYDIYANTO dan saksi SUPRIYADI yang menyaksikan para terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kemungkinan untuk menang bergantung pada faktor keberuntungan saja sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 807.000,-;
- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 buah.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna ungu motif garis-garis.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2018 pukul 14.00 wib bertempat didalam kamar rumah milik saksi telah dipakai untuk bermain judi kartu Remi Joker banting yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sering berkumpul dirumah saksi dan saksi juga mengetahui rumah saksi dipakai untuk berjudi akan tetapi saksi larang akan tetapi tidak enak dengan teman dan tetangga maka saksi diam saja.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didapur rumah untuk memasak yang mana saksi baru pulang dari bekerja, banyak teman dan tetangga berada dikamar untuk bermain judi, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari polsek Butuh untuk menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa rumah saksi dipakai untuk berjudi sekitar 3 hari yang lalu dimana saksi tidak mengetahui sebelumnya karena saksi sering tidak berada dirumah karena saksi bekerja sebagai buruh, karena tetang dan teman



sering main saksi biarkan saja karena rumah saksi bebas keluar masuk dan tidak pernah dikunci;

- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi berjumlah 52 lembar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan, disamping itu mereka terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan dan semuanya telah dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut Serta Permainan Judi;
3. Dengan diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta bermain judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta main judi yaitu tiap-tiap permainan yang menggunakan taruhan sebagai tanda mengikuti suatu permainan dengan memperoleh sejumlah uang dan atau barang jika memenangkan permainan, dimana permainan tersebut berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, permainan yang Para Terdakwa ikuti yaitu Judi jenis remi dengan cara Para Terdakwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan peraturan remi joker banting dengan pemain berjumlah 4 (empat) orang yang mana mereka terdakwa duduk saling berhadapan kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan sisinya ditaruh ditengah-tengah mereka duduk, selanjutnya saya dan para terdakwa lainnya mengambil kartu emi tersebut diambil secara acak sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang apabila kartunya berwujud Seri ataupun berbentuk Pararel, merupakan permainan yang menang atau kalahnya ditentukan karena nasib/ untung-untungan, oleh karenanya telah memenuhi pengertian unsur “turut serta main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur “di jalan umum atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” bersifat alternatif, sehingga jika perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian “ di jalan umum” atau pengertian “tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” adalah suatu tempat baik tempat terbuka maupun tempat tertutup namun tempat tersebut dapat dimasuki oleh orang umum, atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang-orang yang melalui tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa permainan judi jenis remi sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2, dilakukan oleh terdakwa di pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 14.00 wib bertempat didalam kamar rumah milik saksi telah dipakai untuk bermain judi kartu Remi Joker banting yang dilakukan oleh para terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang, merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "izin dari penguasa yang berwenang" adalah suatu keputusan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang isinya membolehkan seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan perbuatan, yang dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas unsur ini, Majelis Hakim perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur 2 dan ke-3 tersebut, dilakukan tanpa ada keputusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang isinya membolehkan terdakwa untuk melakukan permainan judi, oleh karenanya telah memenuhi pengertian "tanpa izin penguasa yang berwenang" sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 buah.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna ungu motif garis-garis.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk membantu suatu tindak pidana maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO, Terdakwa II NURYADI Als. SOKEH Bin SUKIJO, Terdakwa III AHMADI Bin MUHTAROM, dan Terdakwa IV KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO** terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan
melanggar pasal 303";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ARI BUDI KUSNARIO Bin MUJIO, Terdakwa II NURYADI Als. SOKEH Bin SUKIJO, Terdakwa III AHMADI Bin MUHTAROM, dan Terdakwa IV KOCO SUPRAPTO Bin SUTOPO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 buah.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna ungu motif garis-garis.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami **Sutarno, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Anshori Hironi,S.H.** dan **Samsumar Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aditya Anggono,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh **I Wayan Eka Widdyara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ANSHORI HIRONI, S.H.

SUTARNO, S.H., M.H.

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ADITYA ANGGONO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor :26/Pid.B/2018/PN.Pwr